

ANALISIS DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP DINAMIKA EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Zaenudin¹, Rully Trihantana², Miftakhul Anwar³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,
¹zaezaenudin055@gmail.com, ²rully.trihantana@febi-inais.ac.id,
³miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

The needs of human life are increasing along with the increasingly modern era. This is a problem for some people with middle to lower incomes, so the idea came out to run a business, with an easy process and access through debt to loan sharks. In practice, debts to moneylenders are not able to prosper the borrower, because loans from moneylenders are only able to meet their material needs for a moment but not their spiritual needs. This causes it to be difficult for borrowers to pay off debts with such high interest. In Islamic law, this is forbidden because loan sharks take such large profits (interest) or usury. This study aims to determine the impact of moneylender practices on the dynamics of the community's economy, then viewed from the perspective of Islamic law on society, especially the people of Pamijahan District, Bogor Regency. This research is a descriptive qualitative research, and analyzes it deductively. The results obtained in this study are that the impact of moneylender practices on economic dynamics is very detrimental to society, and in an Islamic economic review, loan shark practices are very contrary to Islam because they contain usury. Therefore it is prohibited to carry out loan shark practices.

Key Words: Moneylenders, Pamijahan District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring dengan semakin modernnya zaman. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga keluar lah ide untuk menjalankan usaha, dengan proses dan akses yang mudah melalui utang pada rentenir. Pada praktiknya utang piutang kepada rentenir ini tidak mampu menyejahterakan peminjam, karena pinjaman dari rentenir hanya mampu memenuhi kebutuhan materi sesaat tetapi tidak dengan kebutuhan spiritualnya. Dengan begitu menyebabkan peminjam kesulitan untuk untuk membayar utang dengan bunga yang begitu besar. Dalam syariat Islam hal ini diharamkan karena rentenir mengambil keuntungan yang begitu besar (bunga) atau riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat, kemudian ditinjau dari segi hukum Islam pada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan menganalisis secara deduktif. Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi sangat merugikan masyarakat, serta dalam tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik rentenir ialah sangat bertentangan dengan Islam karena mengandung riba. Oleh karenanya dilarang untuk melaksanakan praktik rentenir.

Kata-kata Kunci: Rentenir, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Melihat kondisi keuangan yang berkembang turun naik saat ini, semua masyarakat berusaha memperbaiki kondisi keuangannya. Dalam rutinitas kehidupan setiap organisasi, individu maupun masyarakat pada umumnya akan secara konsisten menghadapi masalah-masalah yang bersifat keuangan, khususnya masalah-masalah yang mengharuskan seorang individu, organisasi atau masyarakat umum menentukan pilihan tentang cara yang ideal dalam melakukan perbaikan ekonomi.

Pada dasarnya, pembangunan keuangan atau tindakan moneter menggabungkan orang, asosiasi, dan ekonomi secara umum, untuk menyampaikan pekerjaan dan barang-barang yang dibutuhkan untuk penciptaan tenaga kerja dan produk. Perkembangan uang atau tindakan keuangan bergabung dengan aktivitas untuk menggunakan pekerjaan dan barang-barang yang dikirimkan dalam perekonomian.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat didefinisikan tindakan individu, organisasi atau masyarakat umum untuk menciptakan tenaga kerja dan produk maupun mengkonsumsi (menggunakan) tenaga kerja/jasa dan produk ini. Dalam melakukan dan menyelesaikan kegiatan ekonomi, individu, organisasi, atau masyarakat keseluruhan akan memiliki beberapa pilihan atau pilihan untuk melakukannya. Mengingat opsi lain yang dapat diakses, mereka harus menentukan pilihan untuk memilih opsi terbaik untuk dieksekusi.

Pada umumnya sebagai aturan, individu secara konsisten perlu mendapatkan penghidupan adil setiap hari. Dalam kehidupan yang teratur, individu secara konsisten berusaha untuk mengurus pekerjaan yang dapat memberdayakan mereka dan untuk memuaskan kehidupan mereka. Kondisi keuangan yang berkembang bertahap sangat diharapkan oleh seluruh daerah, karena dengan kondisi keuangan yang besar, kebutuhan setiap keluarga dapat

terpenuhi Banyak pekerjaan yang sering dilakukan untuk lebih mengembangkan bantuan keuangan pemerintah, misalnya, bercocok tanam, berdagang, berternak dan sebagainya. Dalam menyelesaikan pekerjaan ini, tidak semua individu memiliki arus kas yang memadai untuk melakukannya.

Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa individu membutuhkan sumber dana untuk memiliki pilihan untuk melakukan bisnis atau bekerja. Terdapat banyak jenis kredit yang sering diberikan untuk menawarkan modal dengan bantuan tepat waktu kepada masyarakat umum, dari bank, perusahaan non-bank, hingga pemberi pinjaman rentenir. Memang tidak dapat diingkari bahwa masyarakat kecil/ jaringan kecil kurang begitu memberikan keuntungan, beda halnya dengan pengusaha/pembisnis yang mampu memberikan keuntungan yang banyak dan lebih meminimalisir kredit bermasalah. Oleh karenanya, bank kurang menyosialisasikan tentang pemberian kredit kepada masyarakat kecil. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat memilih untuk meminjam ke lembaga-lembaga lain yang memberikan dana pinjaman. Mereka pun menganggap proses administrasi di bank yang begitu rumit, dengan syarat maupun prosedur yang diminta dan proses pencairannya pun memerlukan waktu cukup lama, disamping itu jika ditilik dari rumah mereka yang cukup jauh dengan lokasi bank. Dengan segala kesibukan yang mereka kerjakan hingga tidak memiliki waktu banyak untuk pengajuan proposal pinjaman (kredit pada bank).

Masih banyak kekhawatiran lain yang dirasakan, seperti ketidakmampuan dalam pengembalian pinjaman serta bunganya, dan bukan hanya kekhawatiran yang dirasakan, mereka khawatir barang agunan/jaminan akan disita oleh pihak bank. Karena itu masyarakat beranggapan bahwa kredit bank tidak ditujukan untuk mereka, tetapi untuk organisasi besar seperti pengusaha dan pembisnis yang mampu. Pandangan di atas menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank (Kasmir, 2013: 95).

Sulitnya persyaratan yang diajukan lembaga bank bagi calon debitur, menyurutkan semangat masyarakat untuk meminjam ke bank. Akhirnya masyarakat mengambil alternatif lain yang tersedia seperti rentenir. Bagi masyarakat, berhubungan dengan sumber pembiayaan informal seringkali membuat terlena dan menjadi pilihan yang menarik karena faktor kemudahan mendapatkan dana secara cepat tanpa birokrasi dengan asas saling percaya meski berbunga tinggi. Hal tersebut pula yang terjadi di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Riba dalam Perspektif Islam.

Riba adalah jaminan bunga atau melebihi jumlah uang muka ketika penggantian tergantung pada tingkat tertentu dari jumlah uang muka utama yang dibebankan kepada peminjam. Riba dalam arti sebenarnya mengandung arti ziyadah (tambahan). Dalam arti lain, secara etimologis riba juga berarti berkembang dan memperbanyak. Untuk sementara, seperti yang ditunjukkan oleh istilah-istilah khusus, riba berarti mengambil ekstra dari properti atau modal penting dengan cara yang batil. Ada beberapa pendapat mengenai riba, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam pinjam meminjam uang maupun dalam transaksi jual beli secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam (Azzam, 2010: 115).

Oleh karena itu, riba seperti yang ditunjukkan oleh istilah ahli fiqih adalah ekspansi ke salah satu dari dua pengganti komparatif dengan bukan pengganti yang layak untuk ekspansi ini. Tidak semua tambahan dianggap sebagai riba, karena tambahan terkadang diperoleh dalam sebuah pertukaran atau perdagangan dan tidak ada unsur riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan dalam al qur'an dijelaskan pengharamannya

tentang tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo. Qatadah berkata: "Sesungguhnya riba yang jahiliah adalah seseorang yang menjual barang jualannya sampai waktu tertentu dan ketika sudah jatuh tempo orang yang berhutang tidak dapat membayarnya, dia menambah kewajibannya atau utangnya dan melambatkan tempo pinjaman" (Azzam 2010: 215).

Pinjaman merupakan hal yang lumrah yang dibutuhkan oleh banyak orang dan dialami dalam setiap kehidupan semua orang. Beberapa dari mereka sebenarnya mengambil kredit (pinjaman) untuk tujuan usaha/investasi dan beberapa dari mereka menggunakan uang pinjaman untuk tujuan penggunaan atau konsumsi.

II.2. Dampak Praktik Rentenir terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat.

Melihat definisi sebelumnya, biasanya tindakan rentenir sangat identik dengan bunga karena adanya tambahan perluasan modal utama uang muka. Dalam Islam secara terang-terangan mengingkari perbuatan yang mengandung unsur riba, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al Imran /2: 130-13 yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.*" (Khaeriyah, 2009: 45).

Dalam kehidupan sehari-hari, rentenir adalah profesi yang bergelut dengan riba. Rentenir menumbuhkan bunga di tengah masyarakat. Padahal bunga tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam islam sangat jelas bahwa praktik riba hanya dapat menimbulkan dampak negatif, namun ada beberapa pihak yang berpendapat lain, bahwasanya praktik riba ini berdampak positif juga bagi ekonomi masyarakat.

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan pokok masalah yang ebdak dibahas dalam penelitian ini kemudia ditarik kesimpulannya secara deduktif (Saipul, 2008: 129).

III.2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang di gunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap peneliti pada satu waktu tertentu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

III.3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

III.4. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kecamatan Pamijahan terletak di barat wilayah kabupaten bogor, luas wilayahnya tercatat + 8.088,286 Ha, Secara

administrasi Kecamatan Pamijahan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara adalah Kecamatan Cibungbulang.
2. Sebelah Selatan adalah Kecamatan Parungkuda Kabupaetn Sukabumi.
3. Sebelah Barat adalah Perbatasan dengan Kecamatan Leuwiliang.
4. Sebelah Timur adalah Kecamatan Tenjolaya.

Pada peta rupa bumi kecamatan Pamijahan terbentang pada hamparan bidang wilayah berada pada elevasi antara 200-300 mm/Th diatas permukaan laut (m.dpl). secara fisik sekitar bentuk wilayah berupa dataran berbukit dengan kemiringan 5-20 derajat. Curah hujan 2500 – 3000 mm/th, dengan kelembaban dengan suhu rata-rata 27 – 28 °C.

Ditinjau dari aspek hidrologi cenderung minim memiliki deposit air permukaan tanah maupun air bawah tanah. Indikatornya dalam selang waktu sedikitnya sebulan tidak terjadi hujan keadaan setu, sungai dan sumur gali umumnya mengalami kekeringan. Keberadaan sungai/kali bukan merupakan hulu sungai/kali tetapi hanya merupakan alur lintasan. Sehingga pada setiap musim kemarau sebagian besar wilayah kecamatan ini mengalami kekeringan yang cukup kritis.

IV.2. Deskripsi Responden.

Pada penelitian ini, responden adalah masyarakat Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang meminjam uang kepada rentenir digolongkan kedalam kategori peminjam dan mantan peminjam. Adapun masyarakat yang tidak pernah meminjam uang kepada rentenir yang digolongkan kedalam kategori non peminjam, aparat, dan ulama. Dapat dilihat responden berdasarkan Jenis Usaha, tujuan pinjaman, dan responden berdasarkan dengan lamanya pinjaman kepada rentenir. Responden yang meminjam uang kepada rentenir berdasarkan jenis usahanya memiliki 5 jenis usaha, yaitu: pertanian, peternakan, warungan, jual makanan, kreditan barang.

IV.3. Dampak Praktik Rentenir terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pamijahan.

Rentenir merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat dikatakan telah membudaya. Namun, khusus bagi umat Islam perbuatan ini dikenal sebagai riba yang diharamkan menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an.

Lebih jauh dikatakan dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan).

Pada dasarnya, yang dimaknai dengan bank gelap adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank atau lebih dikenal dalam masyarakat adalah rentenir. Sehingga dalam kegiatannya sangat berlawanan dengan hukum, baik hukum tertulis atau hukum ketentuan agama. Dalam kasus rentenir yang dikenal oleh masyarakat, sebenarnya bukan terjadi berdasarkan hukum akan tetapi hanyalah penyalagunaan yang sedang dihadapkan oleh orang tersebut. Hal ini dapat pula dikatakan sebagai peyalagunaan kepercayaan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perputaran uang dalam lingkup secara mikro.

Hal ini pula yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Dalam kegiatannya, banyak yang mengatakan bahwa kegiatan semacam rentenir sangat menunjang bagi masyarakat karena mampu membantu masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang mendesak, tapi itu

hanya dalam jangka pendek, sebaliknya akan merusak jika dipergunakan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap beberapa warga Kecamatan Pamijahan. Adapun wawancara terbagi ke dalam beberapa golongan masyarakat, diantaranya Peminjam, Non Peminjam, Mantan Peminjam, Aparat Pemerintahan, dan Ulama Setempat.

Masyarakat yang melakukan praktik pinjaman rentenir ini di dominan dua kategori, yaitu meminjam kepada rentenir non bank (Rentenir) dan kepada rentenir bank (bank keliling). Banyak masyarakat yang mengemukakan bahwasannya pinjaman kepada non bank lebih mecekik bunganya dibandingkan dengan bank keliling, meski begitu bukan berarti bank keliling bisa menjadi solusi, karena dalam praktiknya bank keliling yang setiap hari penagihannya dapat mempengaruhi aspek dinamika ekonomi mengarah ke hal yang negatif.

IV.3.1. Hasil Wawancara dengan Peminjam.

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan melakukan observasi ternyata masih ditemukan beberapa masyarakat yang aktif meminjam pinjaman kepada rentenir. Dalam penelitian terdapat beberapa pendapat ataupun jawaban yang berbeda namun terdapat beberapa kesimpulan yang sama terkait adanya praktik rentenir, hal ini pula yang terjadi di masyarakat kecamatan pamijahan. Hasil wawancara yang dilakukan diantaranya masyarakat ataupun peminjam terlalu begitu paham akan pengetahuan dampak pinjaman dari rentenir, namun karena faktor kebutuhan yang mendesak dan tidak adanya solusi / pinjaman kepada saudara yang mengharuskan meminjam kepada rentenir, pernyataan ini disampaikan oleh 48 responden yang aktif dalam pinjaman dari rentenir non bank maupun kepada bank keliling.

Dengan adanya pinjaman dari rentenir hanya dapat membantu pada saat kebutuhan mendesak namun dapat merusak

kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan ekonomi keluarga dalam jangka panjang apabila pinjaman terlalu berlebih, hal ini disebabkan tidak adanya perhitungan antara penghasilan dengan pengeluaran hal ini dipertegas oleh salah satu responden dari Desa Gunungsari kecamatan Pamijahan.

Adapun yang dirasakan oleh salah satu responden dari desa pasarean menceritakan pengalamannya terkait usaha yang menurun dan tidak adalagi modal untuk usaha karena terlilit oleh hutang kepada rentenir maupun kepada lembaga keuangan, hal ini terjadi akibat tidak adanya komunikasi antar keluarga dan tanpa adanya perhitungan antara penghasilan dan pengeluaran.

Dengan adanya praktik rentenir, tentunya meresahkan ketenangan masyarakat, hal ini didasari dengan tidak tenangnya pikiran dan meresahkan pengguna atau peminjam dari rentenir, karena jika terjadi keterlambatan membayar angsuran jumlah bunga akan semakin bertambah, dikhawatirkan pihak rentenir melakukan penagihan dengan cara kekerasan atau dengan membawa bodyguard, dalam penagihan terkadang pihak rentenir mengancam akan menyita barang berharga ataupun rumah. Pernyataan ini disampaikan oleh Narasumber yang meminjam aktif kepada rentenir.

Dampak yang dirasakan selain dari adanya penurunan ekonomi dan dampak sosial, tentunya pinjaman berlebih kepada rentenir dapat mengganggu kebutuhan pendidikan anak untuk sekolah, hal ini di dasari karena faktor mencekiknya bunga pinjaman dari rentenir yang harus dibayar, akibatnya kurang perhatian orang tua terhadap pendidikan anak karena terlalu fokusnya orang tua untuk bisa membayar angsuran kepada rentenir, hal ini disampaikan oleh salah satu responden dari Desa Cimayang.

Dapat disimpulkan jawaban yang di sepakati dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan responden peminjam yang berjumlah 48 masyarakat, bahwasannya dengan adanya

pinjaman kepada rentenir dampak yang dirasakan sebagai berikut:

1. Adanya penurunan ekonomi masyarakat / keluarga karena faktor bunga pinjaman yang mencekik
2. Adanya kecemasan dan ketidaknyamanan pikiran peminjam karena takut tidak bisa membayar angsuran kepada rentenir.
3. Minimnya pengetahuan akan dampak pinjaman dari rentenir dan hukum bunga pinjaman atau riba yang sudah jelas dilarang oleh agama.
4. Sebagian responden menyatakan bahwa dampak pinjaman rentenir tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang. Pendapatan mereka sebelum dan sesudah meminjam kepada rentenir itu sama saja, tidak ada yang membedakan.
5. Sebagian responden lagi menyatakan bahwa dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang cukup berpengaruh karena setelah meminjam uang kepada rentenir, pendapatan para pedagang bukannya bertambah, akan tetapi menurun. Hal ini diakibatkan oleh kewajiban para pedagang yang harus membayar bunga yang telah ditetapkan oleh rentenir.
6. Pinjaman berlebih kepada rentenir dapat mengganggu pendidikan anak.
7. Masyarakat meminjam kepada rentenir karena adanya kebutuhan yang mendesak dan faktor sulitnya persyaratan mengakses pinjaman kepada lembaga keuangan atau bank.
8. Pinjaman berlebih kepada rentenir dapat mengganggu kerukunan rumah tangga.

Hasil dari penelitian, pinjaman rentenir mempengaruhi kenaikan dan penurunan dinamika ekonomi masyarakat, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya penurunan aspek yang mempengaruhi dinamika ekonomi masyarakat dan sudah menjurus ke hal yang negatif. Hal ini menjawab atas rumusan

masalah akan dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat.

IV.3.2. Hasil Wawancara dengan Mantan Peminjam.

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi ditemukan beberapa masyarakat yang pernah meminjam pinjaman kepada rentenir. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh rentenir kebanyakan masyarakat mendapatkan masalah ketika dalam pembayaran tagihan. Salah satunya adalah pihak rentenir tidak segan-segan memakai bodigar atau orang bayaran untuk menagih pihak yang meminjam uang. Dampak tersebut yang dikeluhkan oleh pihak peminjam uang, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Pamijahan Kecamatan Pamijahan.

Salah satu responden mengatakan bahwa ragu karena pihak rentenir menetapkan bunga pinjaman sangat tinggi, dan dampaknya sangat mengagetkan sekali karena disama ratakan, maksudnya yang meminjam apabila terlambat bayar langsung menyita barang-barang. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak mampu membayar, dan berimbas pada pendidikan anak-anaknya. Yang tidak punya uang langsung saja memberhentikan anaknya untuk tidak sekolah lagi karena fokus mencari uang untuk membayar pinjaman ke rentenir, karena semua itu udah ada contohnya yang dialami oleh salah satu tetangga responden yang berada di Desa Pamijahan yang harus kehilangan rumah, perusahaan, bahkan sampai bercerai.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, maka dapat difahami bahwa praktek rentenir dikalangan masyarakat sangat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Demikian pula praktek rentenir yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan. Karena menurut salah satu warga, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, bahwa perekonomian masyarakat sangat terganggu

baik untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk kebutuhan pendidikan.

Hasil dari penelitian dengan mantan peminjam, pinjaman rentenir mempengaruhi kenaikan dan penurunan dinamika ekonomi masyarakat, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya penurunan aspek yang mempengaruhi dinamika ekonomi masyarakat dan sudah menjurus ke hal yang negatif. Hal ini menjawab atas rumusan masalah akan dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat.

IV.3.3. Hasil Wawancara dengan Non Peminjam.

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara ditemukan banyak masyarakat yang tidak pernah meminjam pinjaman kepada rentenir. Dalam penelitian yang dilakukan kepada narasumber non peminjam pinjaman rentenir, terdapat beberapa informasi terkait praktik pinjaman rentenir yang dilakukan di wilayah kecamatan pamijahan, tidak semua wilayah pedesaan yang ada di sekitar kecamatan pamijahan terakses praktik pinjaman rentenir, hal ini disebabkan karena terdapat banyaknya penolakan rentenir yang dilakukan di beberapa wilayah, dengan begitu praktik rentenir mendapat hambatan untuk memberikan pinjaman ataupun mencari nasabah baru, hal ini di pertegas dengan pernyataan yang di sampaikan oleh bapa ridwan dari desa ciasihan "Alasan saya tidak meminjam pinjaman kepada rentenir karena takut, resikonya yang besar sudah dipastikan orang yang terlilit hutang gabakal stabil ekminya, lagian disini juga tidak ada praktik rentenir, sekalipun tercium bau-bau rentenir, aparat disini tidak akan tinggal diam, langsung ada tindakan tegas".

Adapun kiat yang yang dilakukan oleh narasumber ibu ijah dari Desa Purwabakti agar terhindar dari pinjaman rentenir "Yang pertama jauhi, utamakan kebutuhan dibanding dengan keinginan. Rajin-rajin ibadah, karena saya yakin yang pinjem sebenarnya sudah tahu dampak dan

hukumnya. Hanya itu tadi faktor kebutuhan yang mendesak, solusinya nabung”. Dalam pernyataannya, masyarakat yang meminjam pinjaman kepada rentenir hanyalah masyarakat yang sedang berada dalam bawah tekanan atau kebutuhan yang mendesak, dengan demikian masyarakat diharapkan untuk lebih pintar dalam mengelola keuangan keluarga dan rajin beribadah agar terhindar dari pinjaman kepada rentenir.

Maka hasil wawancara, observasi dan penelitian yang dilakukan dengan golongan non peminjam dapat disimpulkan bahwa dampak rentenir terhadap dinamika ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya, rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan banyak mendapat hambatan khususnya bagi masyarakat yang memahi dampak pinjaman, hukum riba dalam pinjaman, maupun masyarakat yang berpendidikan tinggi.

IV.3.4. Hasil Wawancara dengan Aparatur Pemerintah.

Setelah melakukan penelitian analisis praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat studi masyarakat kecamatan pamijahan, dengan menggunakan metode wawancara dan bservasi lapang maka dibutuhkan data dan penjelasan dari pihak aparat setempat terkait praktik rentenir dikalangan masyarakat. Dengan maraknya praktik pinjaman rentenir tentunya mendapat tanggapan dari aparat setempat, terdapat informasi mengenai kondisi wilayah ataupun kelurahan yang memang aman dari praktik rentenir dan yang sudah ada praktik rentenir di wilayahnya.

Bapak Ali selaku Kadus sekaligus RW di Desa Cimagang Kecamatan Pamijahan menyatakan “Rentenir menurut saya itu seseorang yang mengembangkan praktek pijaman dengan system menyerupai bank atau koprasia namun tanpa adanya izin formal dan dari bunga yang mencekik sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak yaitu si yang beri pinjam ini. Dengan adanya praktik rentenir banyak lembaga keuangan yang jadi korban. Dalam waktu

jangka pendek membantu kebutuhan tapi jika dalam waktu yang memanjang justru malah merusak ekonomi karena bunganya yang besar ini. Tetapi disini kita selaku aparat mendapatkan hambatan dimana hutang piutang ini sangkutannya pribadi, kita susah untuk melarang karena memang kita pun menyadari kita disini gabisa menutupi kebutuhan masyarakat sekitar yang membutuhkan dana ataupun untuk modal usaha, masyarakat meminjam mungkin karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Adapun Dampaknya, usaha tidak lancar jika tidak pandai dalam memmanagement keuangan, pemecahan keluarga jika tidak ada keterbukaan antara suami dan istri, jika terlalu tertekan bisa jadi depresi jadi gila atau mungkin bisa sampai bunuh diri”.

Dalam keterangannya dapat disimpulkan rentenir hanya dapat membantu dalam jangka pendek, namun jika pinjaman berlebih dan tanpa adanya management keuangan yang baik akan menimbulkan dampak negatif, dalam menjalankan tugas selaku aparat mendapatkan hambatan dalam mencegah, melarang dan memberantas akan praktik rentenir, karena memang menyadari tidak bisa membantu kebutuhan dana maupun modal usaha untuk masyarakatnya. Yang bisa dilakukan adalah mengsosialisasi kepada masyarakatnya akan dampak hutang piutang berlebih.

Keterangan yang didapat dari bapa Ryandika selaku staff Desa Cibitung Kecamatan Pamijahan menyampaikan bahwasanya untuk meminimalisir masyarakatnya terjerumus ke dalam pinjaman rentenir, setiap desa khususnya wilayah Kecamatan Pamijahan sudah menyiapkan fasilitas simpan pinjam yang di danai langsung dari dana kecamatan dengan cara pengaksesan yang mudah, sehingga besar harapan tidak adalagi masyarakat yang meminjam kepada rentenir.

IV.3.5. Hasil Wawancara dengan Ulama.

Setelah melakukan penelitian analisis praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi

masyarakat studi masyarakat kecamatan pamijahan, dengan menggunakan metode wawancara maka dibutuhkan data dan penjelasan dari ulama setempat terkait praktik rentenir dikalangan masyarakat. Dalam pernyataannya ustadz Asep dari desa gunung sari kecamatan Gunung Sari Kecamatan Pamijahan mengatakan “Alasan masyarakat meminjam uang karena kebutuhan, padahal sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur’an, orang yang memberi pinjaman, saksi, pencatat dan peminjam terkena dosa dari praktik riba tersebut. Dampaknya pasti ada dan sangatlah merugi, hukum dunia maupun di akhirat kelak, karena semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada pertanggung jawaban di akhirat kelak. Islam sangat-sangat melarang, banyak ayat yang menjelaskan praktik riba dan larangannya, salah satunya ayat yang menjelaskan sesungguhnya allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pinjaman dalam islam itu ada, tapi tidak ada unsur bunga atau melebihi dari jumlah pinjaman yang diberikan, yang sekarang dipraktikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah itu dengan sistem aqad, baik aqad murabahah dan lainnya. Hanya saja harus hati-hati dalam praktiknya jangan sampai agama ini dijadikan kedok dan untuk keperluan bisnis semata”.

Dalam kehidupan sehari-hari, rentenir adalah profesi yang bergelut dengan riba. Rentenir menumbuhkan bunga di tengah masyarakat. Padahal bunga tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam islam sangat jelas dijelaskan bahwa praktik riba hanya akan menimbulkan dampak negatif, namun ada beberapa pihak yang berpendapat lain, bahwasanya praktek riba juga menimbulkan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat, hal inilah yang dikhawatirkan oleh ulama setempat apabila masyarakat menganggap pinjaman bunga adalah hal yang biasa, padahal sudah jelas pinjaman berbunga ataupun riba sudah jelas hukum dalam agama islam, dan azabnya sangatlah pedih.

Dapat disimpulkan dampak dari pihak rentenir menetapkan bunga pinjaman sangat tinggi, dan dampaknya sangat signifikan akan penurunan ekonomi masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut di atas jelas bahwa dalam kegiatan rentenir, cara kerjanya menunjang kebutuhan masyarakat diawal dalam kondisi yang terjepit namun terdapat dampak negatif ke depannya. Hal inilah yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan. Namun disamping kegiatannya yang menunjang masyarakat, terdapat pula dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diperjelas dengan berbagai keluhan- keluhan yang dialami oleh masyarakat ketika pembayaran tagihannya yang terlalu besar tingkat bunganya.

Untuk itu, dalam kegiatan yang dilakukan oleh rentenir kebanyakan masyarakat mendapatkan masalah ketika dalam pembayaran tagihan. Salah satunya adalah pihak rentenir tidak segan-segan memakai bodigar atau orang bayaran untuk menagih pihak yang meminjam uang. Dampak tersebut yang dikeluhkan oleh pihak peminjam uang, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Pamijahan.

Maka dapat difahami bahwa praktek rentenir dikalangan masyarakat sangat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Demikian pula praktek rentenir yang dilakukan di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, bahwa perekonomian masyarakat sangat terganggu baik untuk kebutuhan modal usaha, kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pendidikan, bahkan dapat menimbulkan pertikaian keluarga yang menyebabkan perceraian.

Disamping itu, hasil ini sangat sejalan dengan penelitian Dasar yang telah dibukukan bahwa praktek rentenir erat kaitannya dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan moral. Dikatakan erat kaitannya karena dalam praktik rentenir masyarakat

terkadang kepercayaannya diabaikan oleh pihak rentenir maupun peminjam.

Maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya, rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan banyak mendapat hambatan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi, masyarakat yang paham akan agama dan aparat pemerintahan yang tanggap dalam memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya berhutang kepada rentenir.

IV.4. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir Masyarakat Kecamatan Pamijahan.

Begitu maraknya saat ini terjadi praktek-praktek riba/rentenir, yang begitu besar sehingga berakibat terhadap ketenangan dan ketentraman masyarakat. Betapa tidak, sudah banyak korban-korban praktek rentenir berjatuh, yang berakibat hancurnya ekonomi rumah-tangga, tercerai-berainya kehidupan berumah-tangga, karena dikejar-kejar oleh bunga rentenir yang mencekik leher masyarakat.

Rentenir yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, tentunya sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan. Namun yang menjadi masalah besar selanjutnya adalah banyaknya praktek rentenir yang tidak sejalan dengan akad pinjam meminjam. Yang sangat disayangkan lagi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang halalnya akad dalam pinjam meminjam. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pamijahan, dimana masyarakat yang melakukan praktek rente tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya tidak jauh berbeda dengan praktek riba. Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah seorang tokoh agama di Kelurahan Gunung Bunder Kecamatan Pamijahan pada saat melakukan wawancara langsung.

Ustad Fahmi mengatakan, Praktek rentenir yang dilakukan oleh masyarakat

sebenarnya sudah menjurus kepada hal-hal yang berbau riba. Sedangkan riba dalam islam adalah haram maka kalau menurut islam, rentenir sudah pasti haram. Artinya, kegiatannya sama sekali tidak mengajarkan masyarakat kepada yang disarankan ajaran islam padahal hampir 80% yang terlibat didalam praktek rente baik si peminjam maupun yang meminjamkan uang adalah orang-orang beragama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas, sudah jelas bahwa praktek rente yang dilakukan masyarakat sudah termasuk praktek riba sedangkan yang dimaksud disini ialah rente itu sama dengan riba, sama-sama haramnya karena mereka berlebihan dalam keyakinannya, bahwa rente dan riba itu dijadikannya sebagai pokok dan hukumnya adalah haram. Sehingga praktik rentenir dipersamakan dengan riba.

Sehingga hasil ini dapat disimpulkan bahwa, tinjauan ekonomi islam terhadap rentenir sangat bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Maka dilarang kepada orang muslim untuk melaksanakan kegiatan rente. Dan khusus masyarakat kecamatan pamijahan, setidaknya dapat meninggalkan praktek rente yang telah berkembang di masyarakat. Karena mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, yang disebabkan kerena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahan harta semata.

V. SIMPULAN.

Dampak praktek rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat yaitu di tinjau dari dinamika ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya dapat merusak aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan rumah tangga. Rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan banyak mendapat pertentangan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi, masyarakat yang paham akan hukum / ajaran islam dan aparat setempat maupun aparat pemerintahan.

Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek rentenir masyarakat yaitu sangat bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Semua ulama melarang akan adanya praktik rentenir, karena adanya bunga ataupun terdapat praktik riba didalamnya, dimana sudah jelas bahwasannya riba sangat dilarang dalam ajaran Islam. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2):275).

Untuk mengurangi dampak praktek rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat yaitu diharapkan pemerintah Kecamatan Pamijahan, mengadakan sosialisasi dan edukasi dampak negatif apabila meminjam kepada rentenir sehingga didapat data masyarakat yang terbelit hutang kepada rentenir.

Ditinjau dari segi ekonomi islam yaitu diharapkan agar dosen, pengajar, dan mahasiswa, setidaknya melakukan kuliah mengenai ekonomi islam agar masyarakat terhindar dari ribawi dan memberikan tambahan pengetahuan tentang perekonomian secara Islami.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010), *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Breda, Edon S Hendriksen and Michael F. Van. *Teori Akunting* (terjemahan), Buku I, Jakarta : Penerbit Interaksara, ed 5, 2000.
- Brodjonegoro, Bambang P.S. 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gozali, Ahmad. *70 Solusi Keuangan: Learn From The Expert*, Depok: Gema Inshani, 2008.
- Hakim, Lukmanul. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hakim, Muhammad Aziz. *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, Jakarta : PT. Krisna Persada, 2005.
- Kamil, Deni Insan. *Pengaruh Pinjaman Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Tradisional Studi Pasar Di Legi Bugisan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml>, diakses : 01 Juli 2020, 03.42 WIB.
- Kasmir, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, Nur Melinda. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah, Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008*. Jakarta Selatan: Grafindo Books Media.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Konsep, Instrument, Negara dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta : Kencana, 2007.
- Niswonger, C. Rollin, Dkk. *Prinsip-prinsip Akuntansi* (terjemahan), Alih Bahasa : Alfonsus Sirait, Jil. I, Jakarta : Penerbit Erlangga, ed 16, 1992.
- Nurhidayati. *Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau : 2012.
- Rasulong, Muhammad Rusyidi dan Ismail. *Dampak Kredit Rentneir Terhadap Keuntungan Usaha Usaha Pegandang Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*, dalam jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan tahun 2009.
- Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Website.

Dian Elia,
<http://eliadian.blogspot.com/2013/03/macam-macam-kriteria-kemiskinan.html>. diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

Qarina Lana,
<http://lanaqarina.blogspot.com/2011/04/kemiskinan-dalam-pandangan-al-quran.html>. diakses pada tanggal 2 Juli 2020.

Retno Mira S, <http://e-keuangan.blogspot.com/2008/07/alasan-mengambil-kredit-pinjaman.html>. diakses pada tanggal 26 Juli 2020.

Taufiqurrachman Fahrizal,
<http://fahricalm23.wordpress.com/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan-menurut-badan-kordinasi-keluarga-berencana-nasional-bkkbn>. diakses pada tanggal 27 Juli 2020.